



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUHAMMAD SUPRIADI, tempat/tanggal lahir Gantung Pengayuh, 25 September 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Desa Gantung Pengayuh RT 002 RW 002 Desa Gantung Pengayuh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pendidikan S1, Domisili Elektronik supriyadi2593@gmail.com, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Spt:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir di persidangan, tanpa ada alasan yang sah menurut hukum walaupun sudah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan relaas panggilan secara elektronik;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon tidak hadir di persidangan, tanpa ada alasan yang sah menurut hukum walaupun sudah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan relaas panggilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBG yang menyatakan apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam perkara permohonan ini dinyatakan gugur maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara tersebut;

Mengingat 148 RBG dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Spt digugurkan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari tersebut dibantu, Panitera SUPRIADI S.H. pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Panitera,

Hakim,

D.t.o.

D.t.o.

Supriadi, S.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp 50.000,00;
4. PNBP panggilan	: Rp 10.000,00;
5. Panggilan (e-court)	: -----
6. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Jumlah	: Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)	